

Nurus Zaman

# POLITIK HUKUM

Pembagian Urusan Pemerintahan  
Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945



# POLITIK HUKUM

Pembagian Urusan Pemerintahan  
Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

Nurus Zaman

 Penerbit  
litmus.

---

**POLITIK HUKUM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945**

---

Ditulis oleh:  
**Nurus Zaman**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT. Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, November 2023

Perancang sampul: Rosyiful Aqli  
Penata letak: Hasanuddin

**ISBN : 978-623-114-112-5**

viii + 204 hlm. ; 15,5x23 cm.

©November 2023



# KATA PENGANTAR PENULIS

---

*Bismillahirrohmanirrohiim*

*Assalamu'alaikum.war.wab*

Alhamdulillahirobbil'alamien, rasa syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas terbitnya buku yang keenam ini dengan Judul: **“POLITIK HUKUM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang. Judul buku ini selain di nilai menarik untuk di kaji karena membahas alasan-alasan terjadinya pembagian urusan pemerintahan dalam negara kesatuan, juga sebagai bentuk aktualisasi ke-ilmuan dari penulis yang mendalami dan mengembangkan mata kuliah Politik Hukum (Konstitusi). Politik hukum tidak hanya dimaknai sebagai makna normatif saja, melainkan politik hukum juga harus di maknai apa yang seharusnya dirumuskan dan dinormakan dalam pembentukan hukum.

Politik hukum pembagian urusan pemerintahan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang hendak di capai oleh negara dan pemerintah. Buku ini memberi gambaran dan pengetahuan terkait alasan-alasan negara melakukan pembagian urusan pemerintahan. Penulis selalu berharap adanya respon dari semua pihak terkait substansi tulisan ini. Respon tersebut setidaknya sebagai bahan evaluasi bagi penulis untuk perbaikan penulisan berikutnya. Semoga buku yang sederhana ini dapat memberi

manfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Hukum.

Pahala atas karya ini khusus saya persembahkan dan saya dedikasikan kepada Ibu Tercinta penulis yaitu Ibu Siti Munifah Mubassyir (almarhumah) yang wafat hari Jum'at, tanggal 22 Maulid 1443 H/ 29 Oktober 2021 M. Berkat perjuangan dan didikan beliauah penulis mampu meraih Gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran Bandung sekaligus hobby menulis. Akhirnya penulis berharap keduakalinya adanya masukan dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak yang menekuni kajian ilmu hukum utamanya politik hukum. Demikian kata pengantar singkat dari penulis, *hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikma nasshir. Wassalamu'alaikum war.wab.*

Madura, Nopember 2023  
ttd

**Dr. Nurus Zaman, SH, MH**



# DAFTAR ISI

---

---

Kata Pengantar Penulis.....	iii
Daftar Isi.....	V

## **BAB 1**

PENDAHULUAN.....	1
------------------	---

## **BAB 1**

<b>SUMBER HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN .....</b>	<b>9</b>
A. Pancasila .....	9
B. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .....	18
C. TAP MPR.....	24
D. Undang-Undang.....	28
E. Peraturan Daerah .....	30
F. Asas-asas umum pemerintahan yang baik/ AUPB .....	31

## **BAB 2**

<b>POLITIK HUKUM DAN POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TAHUN 1945 .....</b>	<b>35</b>
A. Pengertian dan hakikat politik hukum .....	35
B. Politik hukum konstitusi di Indonesia pasca kemerdekaan.....	38
C. Politik hukum Negara kesatuan berdasarkan UUD 1945 .....	40
D. Kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 ..	43

E. Negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 .....	51
F. Struktur muatan materi UUD 1945.....	56

### **BAB 3**

<b>POLITIK HUKUM IMPLEMENTASI NEGARA KESATUAN BERDASARKAN UUD NRI 1945.....</b>	<b>63</b>
A. Pemerintah Pusat. ....	64
B. Pemerintah Daerah. ....	73
C. Cara memperoleh kewenangan penyelenggara pemerintahan. ....	79
D. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. ....	94

### **BAB 4**

<b>HAKIKAT PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945.....</b>	<b>131</b>
A. Tujuan pembagian urusan pemerintahan .....	131
B. Macam-macam urusan pemerintahan .....	138
C. Politik hukum dan tertib administrasi pembagian urusan pemerintahan .....	146

### **BAB 5**

<b>MEMAKNAI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UUD 1945 .....</b>	<b>149</b>
A. Tujuan negara berdasarkan UUD 1945 .....	149
B. Kesejahteraan sosial menjadi batasan dalam menjalankan urusan pemerintahan .....	150
C. Antara Pusat dan Daerah Sebagai hubungan subordinasi .....	152
D. Antara Pusat dan Daerah sebagai bentuk hubungan pengawasan .....	165
E. Hubungan tanggungjawab dalam mencapai tujuan negara .....	174

Daftar Pustaka.....	181
Glosarium.....	191
Indeks.....	195
Biodata Penulis .....	203







# BAB 1

## PENDAHULUAN

---

Pembagian negara kesatuan atas daerah provinsi, dan daerah provinsi atas daerah kabupaten/kota merupakan pilihan kebijakan hukum negara dalam mempercepat tujuan-tujuan negara yang sudah digariskan dalam UUD 1945. Konsekuensi dari pilihan kebijakan hukum negara tersebut, dibarengi dengan adanya pembagian kewenangan dan urusan-urusan dalam pemerintahan. Meskipun pembagian urusan pemerintahan yang dipilih untuk mempercepat tujuan negara saat ini bukan jaminan mutlak bahwa tujuan negara itu tercapai dan cara yang terbaik satu-satunya bagi bangsa dan negara. Tetapi pilihan politik hukum pembagian urusan pemerintahan tersebut saat ini merupakan pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik saat ini bisa saja dalam proses berikutnya akan mengalami perubahan-perubahan dengan formulasi yang sesuai dengan eranya. Dalam sudut pandang hukum tata negara, negara merupakan suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tatakerja mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.<sup>1</sup> Setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu, apa yang menjadi tujuan bagi suatu negara ataupun ke arah mana suatu organisasi negara ditujukan merupakan masalah penting, sebab dengan tujuan inilah

---

<sup>1</sup>. Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta: 1999, hlm. 149.

yang menjadi pedoman betapa negara disusun dan dikendalikan serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur sesuai dengan tujuan itu.<sup>2</sup>

Secara umum tujuan negara itu menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.<sup>3</sup> Pencapaian tujuan negara tersebut melalui organ-organ yang ada di dalam negara itu, yaitu Pemerintah. Pemerintah menjadi sub bagian terpenting dalam negara dalam mencapai tujuannya. Tidaklah heran ketika pengisian jabatan-jabatan dalam pemerintahan itu di isi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik latar belakang dalam hal sosial, pendidikan, maupun status sosial lainnya. Beragamnya latar belakang orang-orang yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lepas karena jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan itu berhubungan langsung dengan bagaimana pencapaian tujuan negara dan pemerintahan terwujud dan bagaimana pula metode yang tepat dan cocok dalam pencapaian tujuan itu. Namun demikian, pelaksanaan dan pencapaian tujuan negara dan pemerintahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan formal.

Sebagai organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi, negara mempunyai cakupan kewenangan keluar maupun ke dalam. Wewenang ke dalam, berarti negara mempunyai kewenangan untuk mengatur jalannya negara melalui organ-organ yang ada dalam Negara. Wewenang ke luar, negara dapat melakukan hubungan-hubungan hukum dengan negara lain, misalnya kerjasama antara negara di bidang ekonomi, perdagangan, militer, pariwisata, mengirim duta-duta besar untuk negara sahabat, menerima perwakilan negara-negara sahabat dan lain sebagainya. Namun demikian, meskipun Negara memiliki wewenang yang melekat, agar wewenang itu tidak disalahgunakan oleh penyelenggara negara, maka wewenang itu dilegalkan melalui konstitusi yang dianut. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku

---

<sup>2</sup>. I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 45.

<sup>3</sup>. Soehino, *Op.Cit*, hlm. 148.



# BAB 1

## SUMBER HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

---

### A. Pancasila

Banyaknya sebutan bagi Pancasila baik Pancasila sebagai nilai filosofis negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai paradigma negara, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal yang demikian menunjukkan, bahwa pada Pancasila itu benar-benar mengandung dua hal pokok yaitu nilai spritualitas dan nilai sosialitas. Bagaiman Pancasila dirumuskan dan dibangun benar-benar berangkat dari ijtihad dari perumus yang hanya memikirkan kepentingan Bersama, bukan memikirkan kepentingan-kepentingan kelompoknya apalagi sampai memikirkan kepentingan pribadi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Dalam penjelasan ketentuan pasal 2 diatas menerangkan: penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sumber hukum secara sederhana dapat dimaknai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum/aturan. Bila sumber hukum di maknai demikian, maka sumber hukum itu tidak terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis saja, melainkan sumber hukum itu termasuk hukum yang tidak tertulis, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber hukum itu masih bersifat universal. Dalam hal pembangunan hukum nasional, sumber hukum yang dijadikan sebagai inspirasi dan instrumen pokok bersumber dari nilai-nilai dan karakter daripada bangsa Indonesia. Dimana nilai-nilai dan karakter tersebut terintegrasi pada Pancasila yang dijadikan sebagai lambang Negara.

Pancasila sampai saat ini masih dipandang dan diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Dasar normatif bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Bahkan selain sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional, Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa dan Negara. Sifat abstraktif dari Pancasila yang dinilai bersumber dari karakter dan nilai-nilai bangsa senantiasa dipandang dan di nilai mampu mengikuti perkembangan jaman. Oleh karena itu, Pancasila dipandang sebagai ideologi Negara masih mampu mempersatukan keberagaman pandangan dari latarbelakang masyarakat yang plural termasuk keberagaman partai politik yang ada.

Istilah ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu. Kata *idea* berasal dari kata bahasa Yunani *eidos* yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata *idein* yang artinya melihat. Secara harfiah ideologi adalah ilmu pengertian-



## BAB 2

### POLITIK HUKUM DAN POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG TAHUN 1945

---

#### A. Pengertian dan hakikat politik hukum

Formulasi pengertian politik hukum yang disodorkan oleh para ahli hukum kenegaraan memang menggunakan tatanan Bahasa yang berbeda-beda. Tetapi dari setiap pengertian politik hukum yang disodorkan itu pada dasarnya memiliki kandungan makna yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga demikian, tidak elegan ketika perbedaan formulasi atas makna politik hukum menjadi perdebatan disemua lini. Tetapi yang paling adalah bagaimana prinsip yang terkandung dalam pengertian politik hukum itu dapat diimplementasikan secara benar dan benar. Secara sederhana, segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara atau pihak berwenang pada dasarnya termasuk pengertian politik hukum secara sempit. Politik hukum tidak hanya sekedar dimaknai terjadinya proses pembentukan peraruran perundang-undangan dan proses penegakan peratauran perundang-undangan belaka, melainkan politik hukum itu harus dimaknai semakin visioner dan komprehnsif. Hal ini agar pembahasan politik hukum semakin menarik dan menjadi perbincangan kenegaraan sepanjang masa. Politik hukum tidak hanya berbicara *ius constitutum* saja, melainkan politik hukum itu juga dimaknai *ius konstituendum*. Ketika politik hukum hanya sebatas *ius constitutum*, maka perubahan dan pembaharuannya akan

mengalami stagnasi yang relative lama. Karena pihak yang berwenang tidak akan mau berfikir yang menghubungkan antara hukum yang seeing berlaku dengan situasi dan kondisi kemasyarakatan, kebanngsaan dan kenegaraan.

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**,<sup>28</sup> politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang.<sup>29</sup> Namun instrumen perundang-undangan menghadapi masalah, *pertama*, kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan *kedua*, untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Sedangkan menurut **Moh. Mahfud MD**,<sup>30</sup> politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Definisi politik hukum tersebut kemudian diperluas lagi dengan memasukkan aspek latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya menegakkannya. Lebih rinci **Moh. Mahfud MD**, membagi tiga kelompok politik hukum, yaitu: *pertama*, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali, *kedua*, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan, dan *ketiga*,

---

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.3-4.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Moh. Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta: 2006, hlm.5.



## BAB 3

### POLITIK HUKUM IMPLEMENTASI NEGARA KESATUAN BERDASARKAN UUD NRI 1945

---

Dalam bab ini akan dibahas, mengenai implementasi negara kesatuan Indonesia dalam menciptakan dan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkeadilan sosial. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar tujuan semata dalam mencapai tujuan negara, tetapi kesejahteraan itu juga akan membawa akses-akses positif lainnya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Kesejahteraan menjadi parameter disetiap level pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kesejahteraan amanat UUD 1945 yang paling urgen, karena hanya dengan sejahtera itu negara dapat menumbuhkembangkan urusan-urusan lainnya yang bersifat eksternal dan sekunder. Negara memiliki kewajiban yang tidak lagi dapat ditawar-tawar lagi yaitu bagaimana masyarakat Indonesia makmur dan sejahtera. Membuktikan bahwa masyarakat Makmur dan sejahtera paling tidak setiap masyarakat sudah lagi tidak kesulitan dan mempersoalkan terkait dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan, meskipun antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya tingkatan yang dimiliki terkait kebutuhan tersebut tidak sama. Terpenting negara hadir secara nyata dengan dasar iktikad baik dalam hal menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan tersebut. Salah satu cara yang digunakan oleh negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan adanya pembagian urusan dalam pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan dalam rangka bagaimana



negara lebih dapat mendekatkan kehadirannya pada masyarakat dengan pola dan metode yang sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pengimplementasian negara kesatuan dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### A. Pemerintah Pusat.

Secara konstitusional dan faktual, bahwa negara kesatuan republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara dengan model yang beragam. Istilah Pemerintah merupakan kata yang menunjuk pada badan, organ atau alat kelengkapan yang menjalankan fungsi dan bidang tugas pekerjaan, dengan demikian istilah Pemerintah menunjuk pada subyek.<sup>65</sup> Struktur Pemerintah meliputi cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Istilah ini sekaligus mencakup segi-segi hubungan antara ketiga cabang kekuasaan itu serta wewenang masing-masing. Jadi istilah pemerintahan mencakup pengertian-pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara. Istilah Pemerintah lebih menggambarkan peralatan atau organ pemerintahan itu sendiri. Namun demikian, tidak serupa pengertian dikalangan sarjana tentang Pemerintah, bahkan ada yang menganggap bahwa Pemerintah itu adalah sama dengan negara.<sup>66</sup>

Menurut **Montesquieu**, pemerintahan dalam arti luas meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit menunjuk pada aparatur atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit, yaitu yang diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara di bidang eksekutif saja. Menurut **van Vollenhoven** sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi bidang *bestuur* saja, yaitu segala tugas dan kewenangan negara dikurangi bidang

<sup>65</sup> Marium dalam Sudono Sueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah, Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 18.

<sup>66</sup> M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, cetakan ketujuh, 2008, hlm. 109.



## **BAB 4**

### **HAKIKAT PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945**

---

#### **A. Tujuan pembagian urusan pemerintahan**

Salah satu fungsi negara merumuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat yang berkeadilan sosial. Merumuskan kebijakan yang berkeadilan sosial menjadi bagian dalam mencapai tujuan negara. Dalam konteks negara hukum memang semua perbuatan dan Tindakan dari kekuasaan itu harus didasarkan pada hukum yang berlaku, meskipun legalitas tersebut bukan satu-satu keabsahan dan legitimasi kekuasaan dalam berbuat dan/atau bertindak. Hukum harus di nilai sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena dengan itulah setiap perbuatan dan/atau tindakan dari kekuasaan itu dapat dinilai. Membangun politik hukum dan merumuskan kebijakan dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara baik dan benar menjadi kewajiban negara. Untuk merumuskan kebijakan yang baik dan benar tentunya dibutuhkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh negara/ pihak yang berwenang. Formulasi politik hukum dan rumusan kebijakan hukum harus memiliki maksud dan tujuan sesuai dengan pertimbangan mengapa peraturan dibentuk. Di samping itu, setiap formulasi kebijakan hukum yang diambil oleh negara harus sesuai dengan sistem hukum positif. Dalam hal ini sangat terkait dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah

merupakan suatu hal yang sangat sakral karena menyangkut tatanan dan keutuhan Negara kesatuan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, secara filosofis bertumpuh pada tujuan negara sebagaimana dimaksud pada alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam tataran teoritis berkaitan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan, dimana kekuasaan dalam suatu negara dibagi dan diserahkan kepada cabang kekuasaan negara yakni kekuasaan eksekutif (pemerintahan), kekuasaan legislatif (parlemen) dan kekuasaan yudikatif (badan peradilan). Sementara itu, pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (nasional) dan satuan pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah).

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, pembagian urusan pemerintahan itu tidak mutlak hanya berlaku pembagian urusan pemerintahan yang bersifat vertikal, melainkan pembagian urusan pemerintahan itu juga dapat terjadi secara horizontal. Pembagian urusan pemerintahan secara vertikal menunjukkan terjadinya pembagian urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Hakikat pembagian urusan pemerintahan adalah peluang untuk lebih cepat tercapainya tujuan negara terbuka. Jadi pembagian urusan pemerintahan sebagai sarana bagaimana tujuan negara atau pemerintahan itu lebih efektif dan efisien, serta sedikit mengurangi untuk membebani keuangan negara. Di bawah ini akan penulis uraikan secara singkat perspektif apa hakikat tujuan dilakukan pembagian urusan pemerintahan.

### **1. Dalam perspektif filosofis**

Sebagai negara yang memiliki ideologi, pandangan hidup dan sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu Pancasila, maka semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila, baik nilai yang eksplisit ataupun nilai-nilai Pancasila yang implisit. Pancasila harus dijadikan sumber nilai dalam



## **BAB 5**

### **MEMAKNAI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM MENJALANKAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UUD 1945**

---

---

#### **A. Tujuan negara berdasarkan UUD 1945**

Pada dasarnya setiap negara memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara yang bersangkutan. Setiap tujuan negara juga memiliki batasan-batasan tertentu dan ruang lingkup, agar dalam menjalankan tujuannya memiliki rambu-rambu tertentu. Untuk melihat bagaimana tujuan negara, lazimnya diatur dalam konstitusi yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, sudah barang tentu memiliki konstitusi dalam menjalankan roda kenegaraan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Konstitusi yang dianut di Indonesia disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945). Jadi untuk mengetahui apa dan bagaimana tujuan negara Indonesia dapat dilihat dan dipahami dalam bangunan norma hukum yang ada pada UUD 1945 dan peraturan lain sebagai turunan dari UUD 1945. Karena UUD 1945 sebagai hukum dasar bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, hanya mengatur hal-hal yang pokok dan mendasar, sedangkan pengatur lebih operasional dan konkrit diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945.

Tujuan negara Indonesia tidak lepas dari sikap politik hukum negara yang memilih untuk merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Cikal bakal

tujuan negara Indonesia tersurat dalam pembacaan teks kemerdekaan, yang ditindaklanjuti dengan diberlakukannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi antara sikap politik hukum negara yang ingin berdaulat dalam segala hal, dengan keberlakuan dari hukum dasar yaitu UUD 1945 selisih hanya satu hari. Pesan yang dikumandangkan dalam teks kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pernyataan sikap dari seluruh bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta, bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. *Kedua*, Pernyataan bahwa pemindahan kekuasaan dilakukan dalam tempo yang singkat. *Ketiga*, pernyataan secara tersirat untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, pemaknaan lebih konkrit daripada bunyi teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 diperjelas melalui UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Tujuan negara yang lazim diuraikan oleh para ahli cenderung hanya apa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ke IV. Padahal sesungguhnya bangunan norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945 dari pembukaan sampai pada pasal-pasal yang ada itu merupakan tujuan dalam bernegara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 sebagai pintu dalam merumuskan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan bukanlah norma hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melihat apakah sebuah kekuasaan itu melanggar UUD 1945 atau tidak melanggar. Melainkan pembukaan UUD 1945 sebagai spirit sekaligus patokan nilai bagi kekuasaan dalam merumuskan pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, sebelum merumuskan pasal-pasal UUD 1945 terlebih dahulu harus memahami teks dalam pembukaannya.

## **B. Kesejahteraan sosial menjadi batasan dalam menjalankan urusan pemerintahan**

Tingkat keberhasilan negara dan pemerintahan dapat diukur dan dilihat dari sudut pandang sejauhmana tingkat keberhasilannya menciptakan kebercukupan bagi setiap masyarakat setidaknya dalam memenuhi



## DAFTAR PUSTAKA

---

- A. Hamid. S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 25 April 1992.
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Banyumedia Puslising, Cetakan Kedua, 2005.
- Abdul Aziz dan David D. Arnold, *Desentralisasi Pemerintahan*, Pengalaman Negara-Negara Asia, Bantul: Pondok Edukasi, cetakan pertama, 2003.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Agus Salim Andi Gadjong, dalam H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Anwar. C, *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi Pada Lembaga Negara*, Malang: Setara Press, 2015.
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ateng Syafruddin, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, Bandung, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
- Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Austin Ranney, *The Governeng of Men*, Holt Rinerhart and Winston, New York: 1962, hlm. 59.

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Edisi Revisi, 1997.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Pusham UII & Gama Media, 1999.
- Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, Malang: UB Press, 2012.
- Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2003.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya*, Karawang: Unsika, 1993.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH. UII Press, Cetakan Kedua, 2004.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama 1994.
- Bhenyamin Hoessein, (et.al), *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, Jakarta: FISIP, UI, 2005.
- Bhenyamin Hoessen, *Hubungan Kewenangan Antara Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, dalam Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2008.
- Bintan R Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Bintan Siragih, *MPR RI, Suatu Pemikiran tentang MPR di Masa Mendatang*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 1992.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution*, London: Sidgwick & Jackson Limited, 1966.
- C.S.T Kansil dan Chritine S.T. Kansil, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Reneka Cipta, 2011.
- Dadang Solihin dan Putut Mahyadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, Jakarta: ISMEE, 2002.
- Darji Darmodiharjo (et.al), *Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Edgar H. Schein, *Psikologi Organisasi*, Pustaka Binaman Presindo, Jakarta: 1991.

- Eko Prasoj, *Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Di Indonesia: Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme*, Pidata Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap FISIP UI, Depok: 2006.
- F.A.M. Stroink, Dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, Penerjemah: Ateng Syafruddin, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Fariad Ali, (et.al), *Studi Sistem Hukum Indonesia, Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dalam Payung Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Firmansyah Arifin dkk (Tim Peneliti) *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerja sama dengan MKRI didukung oleh *The Asia Foundation* dan *USAID*, Jakarta: 2005.
- Fockerma Andrae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas, 1955.
- Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- H. Deddy Ismatullah dan Enung Nurjannah, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- H. Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2012.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hotma P. Sibuea, S, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- <http://aditnanda.wordpress.com/2012/03/20/konsep-demokrasi-bentuk-demokrasi-dalam-sistem-pemerintahan-negara/> diakses pada tanggal 23 Januari 2023.



- <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111020070316AA-WOiF8>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2023.
- <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111020070316AA-WOiF8>, di Unduh pada tanggal 30 Maret 2023.
- Humes Samuel, *Local Governance and National Power*, London: IULA, 1991.
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- I Nyoman Nurjaya, *Prinsip-prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam: Implikasinya Bagi Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah, 2001.
- Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, dalam Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar harapan, Jakarta: 1993.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta: 1993
- J.B. Ten Berge, *Besturen Door de Overheid, Deventer*, W.E.J. Tjeenk Willing: 1986.
- J.B.J.M. Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1999.
- J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Bekasi: 2007.
- Jimly Assiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center, 2001.
- Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Jonathan Wolf, *Pengantar Filsafat Politik*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, cetakan ke III, 2012.

- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi UUD Negara Amandemen 2002 Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bernasyarakat, Berbangsa dan Berbegara*, Yogyakarta: Paradigma, edisi reformasi 2010.
- Konferensi Meja Bundar, *Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, Tanpa Penerbit, Den Haag: 1949.
- Kuntana Magnar, *Kedudukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Negara Kesatuan RI Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Penataran Singkat Hukum Laut Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung: 11 -16 Desember 2000.
- L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasdiji, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung: 2010,
- Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Unibraw, Malang: 2010.
- M. Cholil Mansyur, *Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Mandar Maju, cetakan ke delapan, 2008.
- M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- M.R. Khairul Muluk, *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintah Daerah*, Surabaya: ITSPress, 2009.
- Marbun SF, *Peradilan Adminisrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press, 2005.
- Marbun, S.F, *Peradilan Admministrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Maria S. Sumardjono, *Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara*, Makalah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1998.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- Marium dalam Sudono Sueb, *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah, Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008.

- Marojohan JS Panjaitan, *Politik Hukum Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*, Edisi Revisi, Bandung: Reka Cipta, 2012.
- Marsillam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, cetakan ke 2, 1997.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moch. Koesnoe dalam Artidjo Alkostar, (eds), *Indentitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: FH UII, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ketujuh, 1988.
- Moh.Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta: 2006,.
- Mohammad Koesnoe, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010.
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djambatan, 1953.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: PKHKD FH Unsoed dan UII Press, 2006.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959.
- Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Nimatul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, 2009.
- Nur Rohim Yunus dan Serlika Aprika, *Filsafat Pancasila*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan Ke-satu 2022.
- Nurus Zaman, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Osborne M. Reynolds, Jr, *Handbook of Lokal Government*, Hornbook Series, Paul Minn, West Publishing Co, United States of America: 1982.
- P. Nicolai, *Bestuurrecht*, Amsterdam: 1994.

- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Indhill Co., Jakarta: 1989, hlm. 30. Terdapat pula dalam Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Peter A.A. G., dan Koerani, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku III*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990,
- Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi di Balik Hukum*, Bogor: Insan Merdeka, 2013.
- Philipus M. Hadjon, (et.al), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia\_Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2002.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Guru Besar, 10 Oktober 1994, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya: 1994.
- Philipus M. Hadjon, *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Pasca Amandemen UUD 1945*, Makalah disampaikan pada Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh BPHN.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 5 & 6 Edisi September sampai Desember, Surabaya: 1997.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Riwo Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Reneka Cipta, 1990.
- RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Romli Atmasasmita dalam Lili Rasidi, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, Makalah di sampaikan pada Diskusi Doktorat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Padjadjaran, Bandung, 2009.

- Rondinelli and Cheema, *Decentralization and development, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publication, Beverly Hills: 1983.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Hubungan tata Kerta MPR/ DPR dan Presiden*, 1991.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta: Universitas Islam Indoensia, 1998.
- S.H. Sarundajang, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ketiga, 2002.
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Press, Yogyakarta 2011.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: LaksBang Persada, 2005.
- Saldi Israk, *Pembagian Kewenangan Pusat-Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Di Akses tanggal 19 Juli 2013 melalui <http://www.saldiisrak.web.id>.
- Saldi Israk, *The Law- Making Process in Reformasi Indonesia*, Makalah di Sampaikan Dalam Seminar INDIRA Project di The Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law of Leiden University, 21-22 Maret, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet.III, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Serundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2008.
- Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta: 1999.
- Solly Lubis, dalam I Wayan Parsa, *Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2003.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, Dalam Irfan Facruddin, *Pengawasan Peradilan Adminstrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.

- Subaidi, *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Cetakan keempat, 2008.
- Sutarman, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan di Wilayah Laut*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: 2007.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Indonesia, suatu Penelitian Segi-segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawab Kekuasaan*, Disertasi, Surabaya: Universitas Airlangga, 1990
- Titiek Sri Djamiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indoensia*, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi di Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Tjahya Supriatna, *Sistem Adminstrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Bumi aksara, 1996.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hl. 253, dan dalam Refly Harun dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Wayan Parsa, *Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2003.
- Saukani HR (et.al), *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke IX, 2012, hlm. 2021.





# GLOSARIUM

---

**Pemerintah Pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

**Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

**Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

**Dewan Perwakilan Rakyat** adalah Lembaga negara yang kekuasaannya membentuk Undang-Undang.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Asas Otonomi** adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

**Desentralisasi** adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.



**Dekonsentrasi** adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

**Instansi Vertikal** adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

**Tugas Pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

**Daerah Otonom** yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Urusan Pemerintahan** adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan Masyarakat.

**Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

**Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

**Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah** adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

**Pancasila:** sumber dari segala sumber hukum nasional, pandangan hidup bangsa dan falsafah Negara.

**Prolegnas** (*Program Legislasi Nasional*): Upaya dan bentuk perencanaan Negara dalam pembangunan hukum nasional.

**Prolegda** (*Program Legislasi Daerah*): Upaya dan bentuk perencanaan pemerintah daerah dalam Pembangunan hukum daerah.

**Partisipasi Masyarakat** adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

**Undang-Undang Dasar Tahun 1945** adalah hukum dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang menempati hierari tertinggi dalam hierarki perundang-undangan positif.

**Undang-Undang** adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden

**Peraturan Pemerintah Pngganti Undang-Undang** atau Perppu adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama dengan undang-undang dan dikeluarkan ketika negara dalam keadaan genting dan memaksa.

**Peraturan perundang-undangan** adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang dibentuk oleh pihak yang berwenang.

**Pembangunan hukum:** Membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut.

**Politik hukum:** Apa yang dinormakan dan apa yang seharusnya di normakan dalam setiap pembangunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

**Tata Hukum:** Susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga memudahkan seseorang untuk menemukannya untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.

**Negara Kesatuan:** Negara yang kedaulatan ke luar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah negara berada pada pemerintah pusat.

**Negara Federal:** negara dimana kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang bidang tertentu bebas satu sama lain.

**Negara Hukum** (*rechtsstaat*)*Negara*). Dimana dalam kegiatannya baik yang dilakukan oleh penguasa maupun oleh warga negaranya nerdasarkan atas hukum. Disini hukum sebagai pembatas bagi keduanya.

**Negara Hukum Formil:** negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang.

**Negara Hukum Materiil** merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi, dalam negara hukum formal, tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, sedangkan dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *opportunitas*.

**Negara Kesejahteraan** (*welfare State*): Yaitu Negara yang mengutamakan terciptanya kesejahteraan bagi warga negaranya. Sehingga Negara berkewajiban untuk mewujudkannya.

**Kepastian Hukum** “*sicherheit des rechts selbst*”: Kepastian tentang hukum itu sendiri) Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

**Landasan Filosofis** pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa RUU Praktik Pekerjaan Sosial mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Landasan Yuridis:** Yakni pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa RUU ini disusun untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat

**Landasan Sosiologis:** pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.



# INDEKS

---

---

## A

---

absolut,34, 131, 132  
apresiasi,87

## B

---

berdaulat,33, 34, 35, 39, 62, 140,  
143, 144  
budaya,8, 13, 29, 31, 40, 68, 105,  
137, 147, 165

## D

---

Daerah Otonom,64, 90, 96, 154,  
173, 175, 182  
dekonsentrasi,60, 89, 94, 95, 97,  
100, 103, 104, 105, 106, 107,  
108, 112, 113, 116, 119, 152,  
156  
Dekrit Presiden,29  
Delegasi,75, 79, 80  
demokrasi,ix, 5, 37, 39, 40, 41,  
49, 87, 93, 135, 151, 167, 173  
demokratis,39, 49, 75, 79, 82,  
182

desentralisasi,32, 60, 61, 62, 65,  
66, 67, 69, 85, 86, 88, 89, 90,  
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,  
102, 104, 108, 112, 115, 116,  
143, 146, 147, 148, 149, 156,  
158

diskriminatif,23

DPD,15, 21

DPRD,36, 60, 64, 127, 157, 172,  
181

## E

---

eksekutif,viii, 20, 38, 41, 50, 54,  
55, 56, 58, 61, 64, 69, 72, 76,  
83, 84, 122, 127, 150

etika,4, 155

## F

---

fundamental,4

fungsi,viii, 3, 38, 43, 44, 50, 54,  
55, 61, 68, 83, 85, 95, 102,  
107, 121, 150, 156, 160, 167

## G

---

GBHN,5

Gubernur,19, 64, 103, 106, 107,  
120, 127, 131, 135, 157, 164

## H

---

hierarki,3, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
35, 80, 94, 95, 96, 151, 152,  
157, 158, 164, 183

historis,7, 28

horizontal,37, 107, 122, 136, 150

hukum,iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x,  
xi, xiii, xiv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26,  
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,  
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,  
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58,  
59, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,  
83, 84, 85, 86, 97, 101, 102,  
113, 120, 121, 122, 123, 124,  
125, 128, 129, 132, 136, 137,  
138, 139, 140, 141, 142, 145,  
147, 148, 149, 152, 153, 155,  
156, 158, 159, 162, 163, 164,  
167, 169, 182, 183, 184

hukum positif,2, 3, 41, 43, 44,  
45, 46, 75, 81, 121, 156, 184

Hukum responsif,44

## I

---

idea,xiv

ideologi,xiv, 1, 2, 3, 8, 48, 50,  
105, 122, 123, 125, 167

Indonesia,vii, viii, ix, x, xi, xiii,

xiv, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,  
20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44,  
45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55,  
56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66,  
67, 69, 72, 75, 85, 86, 87, 89,  
90, 91, 93, 95, 96, 97, 100,  
102, 104, 105, 106, 107, 119,  
121, 123, 124, 125, 130, 135,  
139, 140, 142, 145, 147, 148,  
149, 150, 151, 152, 153, 160,  
161, 162, 165, 166, 167, 168,  
171, 172, 173, 174, 175, 176,  
177, 178, 179, 181, 182, 183,  
184, 190

institusi,14, 74, 75, 84, 113, 115,  
117, 118, 166

interpretasi,7, 31, 101

Islam,34, 72, 178, 189

## K

---

karakteristik,1, 31, 33, 42, 162

keadilan,ix, 5, 12, 13, 22, 44, 45,  
46, 72, 86, 91, 124, 126, 135,  
165, 167, 168, 184

keadilan sosial,5, 12, 13, 91, 124,  
126, 165, 168

kedaulatan,12, 13, 31, 33, 34, 35,  
36, 37, 40, 49, 50, 60, 62, 86,  
92, 103, 134, 143, 147, 159,  
160, 183

kedaulatan Negara,33, 35, 36, 37

kedaulatan rakyat,12, 13, 33, 35,  
36, 37, 49, 50, 86, 92

kekuasaan,v, vi, vii, viii, ix, x, 14,  
18, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
36, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 49,  
50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 72,  
73, 74, 77, 80, 83, 84, 86, 88,  
95, 97, 101, 113, 121, 122,  
123, 124, 132, 140, 141, 142,  
143, 144, 145, 147, 150, 155,  
158, 159, 160, 161, 162, 164,  
166, 169, 181, 182, 183

kesatuan,iii, v, vii, ix, x, 30, 31,  
32, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
60, 61, 62, 64, 65, 68, 69,  
84, 86, 91, 93, 94, 96, 97, 98,  
103, 105, 113, 121, 122, 123,  
132, 134, 135, 136, 138, 142,  
143, 144, 145, 146, 147, 148,  
150, 151, 152, 154, 155, 156,  
158, 159, 160, 161, 164, 165,  
167, 169, 182, 183

kesejahteraan,vi, ix, x, 23, 27,  
53, 57, 68, 78, 91, 93, 94, 98,  
115, 124, 126, 127, 129, 130,  
135, 136, 141, 142, 151, 164,  
165, 167, 168, 169, 184

kewenangan,v, vi, ix, 14, 15, 16,  
19, 20, 22, 23, 32, 36, 54, 55,  
57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67,  
69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78,  
79, 80, 82, 83, 84, 89, 94, 95,  
96, 100, 101, 102, 103, 104,  
106, 108, 114, 116, 117, 119,  
129, 130, 131, 132, 134, 135,  
143, 144, 145, 146, 149, 150,  
151, 153, 154, 155, 158, 160,

161, 162, 163, 164, 166, 167,  
181, 182

Komisi Yudisial,19

konkuren,100, 102, 132, 134

konseptual,5, 32, 34, 153

konsistensi,1, 93

konstitusional,4, 6, 19, 49, 54,  
57, 59, 92, 115

korelatif,36

## L

---

legal policy,26, 31, 123, 128

legislatif,viii, 18, 20, 41, 54, 55,  
58, 61, 62, 69, 72, 75, 79, 83,  
84, 89, 97, 122, 142, 143, 150

legitimasi,xi, 10, 45, 79, 82, 121,  
142, 154

lembaga negara,15, 38, 39, 48,  
75, 127

lembaga Negara,36, 37

## M

---

Mahkamah Agung,24, 56, 59

masyarakat,vi, ix, x, xiv, 1, 2, 4,  
7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 25,  
26, 27, 28, 29, 31, 33, 34,  
37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47,  
49, 50, 51, 53, 54, 61, 64, 65,  
68, 72, 79, 82, 89, 90, 91, 92,  
100, 104, 113, 115, 118, 119,  
121, 124, 125, 126, 127, 129,  
133, 135, 136, 137, 140, 141,  
142, 146, 151, 155, 157, 164,  
165, 167, 168, 169, 181, 182,  
183, 184

medebewind,108, 109, 110, 111,  
112, 113  
mekanisme,5, 54, 155  
modern,1, 9, 39, 49, 69, 104,  
126, 141, 161, 168, 169  
moral,4, 5, 7, 13  
MPR,11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
61, 77, 172, 178

## N

---

nasional,xiv, 2, 5, 10, 12, 13, 62,  
77, 87, 88, 94, 98, 103, 105,  
122, 129, 131, 134, 143, 145,  
146, 147, 156, 162, 182, 183  
negara,iii, v, vi, vii, viii, ix, x, xi,  
xiii, xiv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,  
29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38,  
39, 41, 42, 45, 47, 48, 49,  
50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  
68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77,  
78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86,  
88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98,  
103, 104, 105, 107, 112, 118,  
121, 122, 123, 124, 125, 126,  
127, 128, 130, 131, 132, 134,  
136, 137, 138, 139, 140, 141,  
142, 143, 144, 145, 146, 147,  
149, 150, 151, 152, 153, 154,  
155, 156, 158, 159, 160, 161,  
162, 163, 164, 165, 166, 167,  
168, 169, 173, 181, 182, 183,

184, 189

Negara,v, vi, vii, ix, x, xi, xiii, xiv,  
1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14,  
15, 16, 17, 20, 27, 28, 30, 32,  
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50,  
53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62,  
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,  
73, 75, 76, 78, 81, 84, 85, 90,  
91, 96, 97, 98, 107, 122, 127,  
128, 130, 132, 135, 139, 141,  
142, 143, 146, 147, 152, 158,  
160, 161, 162, 165, 166, 167,  
168, 171, 172, 173, 174, 175,  
176, 177, 178, 179, 181, 182,  
183, 184, 189, 190

Negara hukum,36, 41, 49, 50,  
128

nilai,iii, xiii, xiv, 2, 3, 4, 5, 6, 12,  
13, 14, 19, 22, 28, 29, 30, 31,  
39, 43, 44, 45, 47, 51, 60,  
107, 121, 122, 123, 124, 125,  
131, 136, 137, 140, 141, 142,  
148, 149, 163, 165, 168, 189

nilai-nilai,xiv, 3, 4, 5, 6, 12, 13,  
14, 19, 29, 31, 44, 47, 51,  
122, 123, 124, 125, 136, 165,  
168

norma,ix, 4, 6, 7, 18, 19, 29, 30,  
31, 43, 50, 51, 59, 67, 78, 80,  
125, 139, 140

norma hukum,ix, 4, 18, 19, 29,  
30, 31, 43, 50, 51, 67, 78,  
139, 140

normatif,iii, xiv, 2, 10, 14, 16, 20,  
42, 105, 136, 166

## O

---

organ,vi, 38, 39, 54, 58, 69, 71,  
73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83  
otoriter,37, 141

## P

---

Pancasila,xiii, xiv, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 10, 12, 27, 31, 44, 50,  
51, 107, 122, 123, 124, 125,  
134, 136, 169, 172, 173, 175,  
176, 182, 184, 189, 190  
paradigma,xiii, 2, 3, 50, 87, 89,  
100, 108  
pembangunan nasional,5, 77,  
87, 105, 146  
pembantuan,20, 64, 65, 67, 95,  
96, 100, 102, 108, 109, 110,  
111, 112, 113, 114, 115, 116,  
117, 118, 119, 151, 152, 181  
Pemerintah,vi, x, 7, 10, 11, 14,  
17, 19, 20, 30, 54, 55, 56, 57,  
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,  
67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76,  
80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90,  
94, 95, 96, 97, 100, 101, 102,  
103, 104, 105, 106, 107, 108,  
109, 110, 111, 112, 113, 114,  
115, 116, 117, 118, 119, 120,  
122, 124, 127, 129, 130, 131,  
132, 133, 135, 137, 143, 144,  
145, 146, 147, 148, 149, 150,  
151, 153, 154, 155, 156, 157,  
158, 159, 160, 161, 162, 163,  
164, 166, 167, 168, 169, 171,  
172, 173, 175, 177, 178, 179,

181, 182, 183, 189, 190  
pemerintahan,iii, v, vi, vii, viii,  
ix, x, 2, 6, 8, 10, 11, 14, 20,  
21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32,  
33, 37, 40, 41, 45, 47, 48, 50,  
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,  
71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79,  
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96,  
97, 99, 100, 101, 102, 103,  
104, 105, 106, 107, 108, 109,  
111, 112, 113, 115, 116, 117,  
118, 119, 121, 122, 123, 124,  
125, 126, 127, 128, 129, 130,  
131, 132, 133, 134, 135, 136,  
137, 138, 139, 140, 142, 144,  
145, 146, 147, 148, 149, 150,  
151, 154, 156, 157, 158, 159,  
160, 161, 162, 163, 164, 166,  
167, 169, 173, 181, 182  
Pemerintah Daerah,20, 55, 56,  
57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67,  
68, 69, 84, 86, 90, 94, 95, 96,  
100, 101, 103, 105, 106, 109,  
110, 111, 112, 113, 114, 116,  
117, 118, 119, 120, 131, 133,  
143, 144, 145, 149, 150, 151,  
153, 154, 155, 156, 157, 158,  
159, 160, 163, 164, 166, 167,  
169, 173, 175, 181, 182, 190  
Pemerintah Pusat,x, 20, 30, 54,  
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,  
65, 68, 69, 80, 84, 86, 87, 88,  
89, 90, 94, 95, 96, 97, 100,  
103, 104, 105, 106, 107, 108,



109, 110, 111, 112, 113, 116,  
119, 122, 124, 127, 129, 130,  
131, 132, 135, 137, 143, 144,  
145, 146, 147, 148, 149, 150,  
151, 153, 154, 155, 156, 157,  
158, 159, 160, 161, 162, 163,  
164, 166, 167, 169, 172, 173,  
177, 181, 182, 189, 190  
Peradilan,vii, 11, 49, 70, 71, 75,  
174, 175, 178  
perubahan,v, ix, 1, 2, 12, 14, 15,  
16, 25, 27, 28, 29, 31, 48, 60,  
63, 64, 65, 66, 67, 86, 87, 89,  
96, 97, 108, 115, 119, 141  
plural,xiv, 29, 165  
political institution,39  
politik hukum,iii, iv, v, x, xi, 22,  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
121, 123, 124, 128, 132, 136,  
137, 138, 139, 140, 142  
Presiden,5, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 29, 32, 37, 55, 56, 57, 58,  
66, 72, 77, 92, 107, 127, 134,  
135, 147, 149, 150, 161, 164,  
178, 179, 181, 183, 189  
prinsipil,30, 37, 45, 47, 77

## R

---

Raissance,40  
rakyat,x, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,  
15, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 35,  
36, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 50,  
53, 60, 82, 86, 88, 91, 92, 94,  
98, 99, 104, 115, 124, 129,  
133, 143, 150, 168, 169, 181,  
184

rechtspraak,55, 89  
refleksi,1  
Reformasi,1, 40, 41, 54, 100, 175,  
178  
residual power,63, 102

## S

---

sanksi,6, 93  
sarana,viii, 3, 37, 44, 84, 104,  
114, 115, 117, 122, 136, 142,  
166  
sejahtera,53, 126  
sentralistik,37, 55, 58, 68, 145  
sistem,vii, 3, 8, 12, 17, 26, 27,  
41, 50, 55, 58, 59, 61, 62, 63,  
64, 66, 69, 72, 83, 85, 86, 87,  
90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99,  
104, 105, 121, 135, 138, 143,  
146, 152, 154, 155, 156, 158,  
159, 160, 167, 169, 173, 181,  
182  
sosial,vi, vii, 1, 5, 8, 12, 13, 23,  
27, 39, 42, 46, 49, 53, 68, 87,  
91, 98, 105, 121, 124, 126,  
133, 135, 137, 140, 141, 142,  
147, 155, 165, 168  
supremacy of law,58

## T

---

tanggungjawab,38, 71, 76, 77,  
78, 79, 103, 147, 168  
teori kedaulatan,35, 36  
tertib hukum,7  
the founding father,60  
tujuan negara,v, vi, vii, ix, x, 20,  
21, 26, 27, 31, 38, 53, 65, 68,

69, 84, 93, 94, 104, 121, 122,  
123, 124, 128, 130, 136, 139,  
140, 141, 149, 163, 164, 165,  
166, 167, 168

tujuan Negara, 27, 35

## **U**

---

UUD, B, iii, v, ix, x, xi, 1, 2, 3, 4,  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30,  
31, 32, 33, 36, 37, 41, 46, 47,  
48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 59,  
60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 74,  
77, 85, 86, 87, 91, 93, 95, 96,  
97, 102, 112, 115, 121, 122,  
123, 124, 135, 137, 139, 140,  
147, 148, 149, 150, 151, 152,  
156, 159, 161, 165, 167, 169,  
171, 172, 174, 175, 177, 190

## **W**

---

warga Negara, 36, 37, 40, 78

## **Y**

---

yudikatif, 41, 54, 55, 56, 58, 72,  
84, 89, 97, 122, 150



## BIODATA PENULIS

---



**Nurus Zaman:** Lahir di Sampang Madura anak ketiga dari orang tua Bapak Kultubi Hoddin dan Siti Munifah Mubassyir (almarhumah) dan menikah dengan Zamratut Thariqah, M.Pd adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Selain dosen tetap juga sebagai dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Rahdlatul ‘Ulum Arrahmaniyah Sreseh Sampang, dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Islam Malang dan Magister Kenotaritan Universitas Jayabaya Jakarta. Menamatkan Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun Tahun 1999, gelar Magister Hukum (S2) dari Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2004, dan menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan kajian utama Politik Hukum lulus Tahun 2015. Selama menempuh S3 penulis tekun menulis di jurnal diantaranya: Dasar Konstitusionalitas Wewenang Pemerintah Pusat Mengurus Pertanahan (Yustitia FH Univ. Muhammadiyah Surabaya). Membangun Politik Hukum Administrasi Pemerintahan Yang Bersumber dari Nilai-nilai Pancasila (*RechtIde* FH UTM), Tahun 2006 pernah menulis buku Judul: Potensi Konflik Pemilukada di Kabupaten Sampang dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sampang. Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, (Refika Aditama, Bandung: 2016). Garis

Pembangunan Hukum Nasional, Sebuah Tinjauan Filosofis, Normatif dan Sosiologis, (Bijak Publishing Surabaya: 2018). Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden, Upaya Mempercepat Tujuan Negara, (Refika Aditama, Bandung: 2018), Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan, (Literasi Nusantara, Malang: 2020). Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum (Scopindo, Surabaya, 2022). Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universtas Sebelas Maret Solo (Akreditasi), Judul: Memaknai Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Negara Kesatuan Menurut UUD 1945 (terbit Desember 2017). Call Paper Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Terbit tahun 2018, Judul: Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Negara tentang Pemilihan Umum Di Indonesia; Call Paper Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Terbit Tahun 2019, Judul: Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum; Call Paper Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Terbit Tahun 2018, Call Paper Fakultas Hukum Universitas Trunojoyi Madura: Judul: Peran Pesantren Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa Melalui Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila (2023), Jurnal Legislasi Indonesia: Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Terbit 2023), Saat ini untuk buku yang ketujuh proses penulisan Judul: Politik Hukum: Antara Kepentingan Hukum Negara dan Kebutuhan Hukum Masyarakat Sebuah Tinjauan Filosofis dan Sosiologis Norma Hukum Dalam UUD 1945.

Email: zamany\_02@yahoo.co.id

Nomor HP: 081333776690



# POLITIK HUKUM

Pembagian Urusan Pemerintahan Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

**Politik hukum** yang baik dan benar itu ketika dibentuk dalam rangka memenuhi kepentingan hukum negara dan kebutuhan hukum masyarakat. Keduanya satu kesatuan yang tidak dapat dinegasikan satu dengan lainnya, kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu negara harus memilih menggunakan skala prioritas. Ada beberapa alasan atas kebijakan hukum negara terkait dengan pembagian urusan pemerintahan yaitu: (1) Kebebasan bertindak; (2) persamaan; (3) kesejahteraan/welfare; (4) dis-integrasi; dan (5) kompleksitas persoalan negara. Sarana untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kebijakan hukum negara dengan model pembagian urusan pemerintahan. Namun demikian, yang paling penting di antara hal di atas, kesejahteraan menjadi tujuan utama sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. Pada sisi yang lain, sebesar apapun kewenangan yang dimiliki oleh daerah dalam mengatur daerahnya tetap harus tunduk pada pemerintah pusat sebagai induk kekuasaan dalam negara kesatuan. Pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 harus tunduk dan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

**litnus.** Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
@litnuspenerbit  
literasinusantara\_  
085755971589

Sosial

+17

